

ABSTRAK

MUHAMMAD RIF'AN 190211050104 “*Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin (Perspektif Maqâshid asy-Syarî'ah)*”. Tesis, Jurusan Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023, Pembimbing: (1) Prof. Dr. A. Hafiz Anshary, AZ, MA (2) Dr. Wahyuddin, M.Pd.I

Kata Kunci : *Pembagian Waris, Milenial, Masyarakat Banjar, Maqâshid asy-Syarî'ah*

Pembagian harta warisan merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta mayyit terhadap ahli waris baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Banjar milenial tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Hal ini mereka lakukan karena beberapa faktor kurangnya pengetahuan pembagian warisan secara *faraidh*, membuat kesepakatan baru antar ahli waris dengan dasar tolong menolong. Maka dari itu penelitian ini ditinjau berdasarkan *Maqâshid asy-Syarî'ah* pada masyarakat Banjar milenial di Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu kualitatif bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang mengaktualisasikan suatu hukum untuk memenuhi landasan dalam bermasyarakat dari berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul, sosiologi hukum disebut juga dengan *law in action* peristiwa yang terjadi dalam masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjar milenial melakukan pembagian warisan sebagai berikut: (1) Pewaris mengetahui wasiat yang dibagi berpetak-petak dalam satu rumah, (2) Pembagian waris dikelola untuk membuka usaha, (3) Pembagian waris dilakukan secara *faraidh* kemudian kesepakatan ahli waris untuk dibagi sama rata sandainya menggunakan sistem *faraidh* pihak perempuan beranggapan akan menguntungkan pihak laki-laki, (4) Pembagian waris berupa hibah rumah kepada anak dengan persetujuan semua ahli waris. (5) Penundaan pembagian waris sehingga menimbulkan polemik selama bertahun-tahun. (6) Pembagian lahan berpetak-petak dikelola bersama untuk banih padi dan perkebunan hasilnya dibagi sesuai pendapatan dalam setahun. Tinjauan dari perspektif *Maqâshid asy-syarî'ah* pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Banjar milenial sebagai berikut: (1) Memelihara harta, yaitu sesuai kesepakatan ahli waris untuk menjaga harta peninggalan orang tua. (2) memelihara agama, untuk mendapatkan pencerahan tentang pembagian waris. (3) Memelihara jiwa, pembagian waris dilakukan secara *faraidh* kemudian kesepakatan ahli waris untuk dibagi sama rata hal ini terjadi untuk menghindari konflik (4) kewajiban menjaga harta yaitu mencegah orang lain mengambil harta dari penipuan dengan cara merubah nama orang tua kepada anak. (5) Memelihara keturunan atau harga diri yaitu dengan menganjurkan untuk menjaga keturunan untuk kebutuhan (6) Memelihara harta pada peringkat *al-dharuriyah* seperti mengelola harta lahan perkebunan yang dijadikan tempat jual beli buah-buahan untuk mencari rezeki.

ABSTRACT

MUHAMMAD RIF'AN 190211050104 "Inheritance Distribution to the Banjar Millennial Community in Banjarmasin (Maqâshid asy-Syarî'ah Perspective)". Thesis, Department of Family Law, Postgraduate of Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2023, Advisors: (1) Prof. Dr. A. Hafiz Anshary, AZ, MA (2) Dr. Wahyuddin, M.Pd.I

Keywords: Inheritance Division, Millennials, Banjar Community, Maqâshid asy-Syarî'ah

The division of inheritance is a transfer or transfer of assets mayit to the heirs, whether sons or daughters. In carrying out the distribution of the inheritance of the millennial Banjar community it is not in accordance with the provisions of Allah SWT. This they do because of several factors, lack of knowledge of the division of inheritance in a faraidh manner, making new agreements between heirs on the basis of mutual help. Therefore this research is reviewed based on Maqâshid asy-Syarî'ah in millennial Banjar society in Banjarmasin.

This study uses empirical legal research, namely the qualitative working of law in society by interviewing and documentation techniques. Analysis uses a legal sociological approach that actualizes a law to fulfill the foundation in society from various problems that arise, legal sociology is also called law in action events that occur in society

The results showed that the millennial Banjar community divided the inheritance as follows: (1) The heirs knew the will which was divided into plots in one house, (2) The distribution of inheritance was managed to open a business, (3) The distribution of inheritance was carried out by faraidh then the agreement of the heirs to be divided equally if using the faraidh system, the women think it will benefit the men, (4) The distribution of inheritance in the form of house grants to children with the approval of all heirs. (5) The delay in the distribution of inheritance has caused polemics for years. (6) The distribution of plots of land is managed jointly for rice paddies and the yield of the plantation is divided according to income in a year. An overview from the perspective of Maqâshid asy-syarî'ah, the division of inheritance by the millennial Banjar community is as follows: (1) Maintaining assets, namely according to the agreement of the heirs to safeguard the assets left by parents. (2) maintaining religion, to get enlightenment about the division of inheritance. (3) Taking care of the soul, the distribution of inheritance is carried out in a faraidh manner, then the heirs agree to share it equally, this happens to avoid conflict (4) the obligation to protect assets, namely preventing other people from taking property from fraud by changing the names of parents to children. (5) Caring for offspring or self-esteem, namely by recommending protecting offspring for needs (6) Caring for assets at the al-dharuriyah level, such as managing plantation land assets which are used as a place to buy and sell fruits to earn sustenance.